REKOMENDASI

Nomor

TENTANG REKOMENDASI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN IMB

CAMAT SEKAYU KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Menimbang : Bahwa berdasarkan Rekomendasi Kecamatan Sekayu Nomor : tanggal : , rencana

usaha/kegiatan yang akan dilaksanakan ternyata tidak bertentangan dengan

Peraturan yang berlaku.

Dasar Hukum : 1. Peraturan Menteri PU No. 24/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Teknis Izin

 $Mendirikan\ Bangunan\ Gedung;$

2. Peraturan Daerah Musi Banyuasin Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Retribusi

IMB dalam Kabupaten Musi Banyuasin;

3. Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor Tahun 2015 Tentang Kecamatan

Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;

4. Keputusan Kepala BP3M Kab. Musi Banyuasin Nomor 66 Tahun 2014

Tentang Penetapan Standar Pelayanan;

5. Surat Permohonan Saudara alamat

Memberikan Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Kepada : Nama :

Tempat / Tgl. Lahir : ,
Pekerjaan :
Alamat :

RT. RW. Kec. Sekayu. Kab. Musi Banyuasin

Untuk :

Pertama : Nama Usaha/Kegiatan :

Alamat Usaha/Kegiatan :

Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin

Ukuran :

Kedua : Rekomendasi ini diberikan dengan ketentuan :

a. Harus mentaati semua peraturan yang berkaitan dengan usaha sebagaimana

tersebut pada Diktum Pertama;

b. Rekomendasi ini digunakan hanya jenis usaha dan atas nama tersebut diatas;

c. Apabila ternyata usaha dimaksud melanggar ketentuan hukum dan norma sosial

yang ada, maka Rekomendasi ini dinyatakan tidak berlaku.

Ketiga : Rekomendasi ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

DIKELUARKAN DI : S E K A Y U

PADA TANGGAL :

Tembusan, disampaikan kepada Yth:

- Bupati Musi Banyuasin di Sekayu
- 2. Kepala BP3M Kab. Musi Banyuasin di Sekayu